



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )

No. 118 Tahun 1974.

11 Desember 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DAERAH PROPINSI BALI

KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI BALI  
NO. 1 Tahun 1974.

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH  
PROPINSI BALI DAN KANTOR PETERNAKAN  
KABUPATEN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan dipandang perlu segera melaksanakan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dan Kantor Peternakajn Kabupaten diseluruh Bali :
2. Bahwa Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Bali yang diatur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 3G4 AP. 16 37191 tgl. 1 Nopember 1971 adalah tidak sesuai deng'an perkembangan dewasa ini ;
3. Bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali yang sesuai dengan keadaan dewa.a ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 64 tahun 1958, Lembaran Negara R.I. tahun 1958 No. 115, tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Bali ;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1967, tentang Katentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

3. Keputusan Menteri Pertanian R.I. No. 118/Kpts/Org/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok, Pimpinan serta Susunan Organisasi dan Ta lakerja Direktorat Jenderal Peternakan .
4. Undang-undang No. 18 tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yo Undang-undang No. 6 tahun 1969 :

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Susunan Organisasi dian Tajakerja Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dan Kantor Peternakan Kabupaten seluruh Bali sebagai berikut:

#### BAB I

#### DINAS PETERNAKAN DAERAH PROPINSI BALI

#### BAGIAN PERTAMA

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 1.

Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali adalah suatu dinas yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dalam kedudukajinya selaku pembantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali skbagai pelaksana tehnis dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan dan berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Bali.

##### Pasal 2.

Tugas pokok Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali adalah membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dalam segala usaha dan kegiatan dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan di Biali menurut peraturan perundangan yang berlaku dan menurut kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian R.I cq. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian R.I.

##### Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. Merencanakan, nielaksanaklan, memimpin serta mengawasi semua usaha dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan dalam lingkung Bn Propinsi Bah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Rakyat dan Negara dengan mewujudkan fungsi peternakjan semaksimal-maximalnya dalam rangka penyediaan pangan dalam sektor protein hewani.
2. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan bantuan serta menjalankan pengawasan atas palaksanaan usaha-usaha dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan.

3. Menyelenggarakan dan melaksanakan proyek-proyek dibidang peternakan, baik proyek Pusat, proyek Daerah maupun Penanaman Modal Asing.
4. Memberikan pertimbangan, bimbingan dan mengadakan pengawasan terhadap semua usaha-usaha dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan baik peternakan Swasta maupun peternakan Pemerintah.

BAGIAN KEDUA  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4.

- (1) Dinas Pedernaksn Daerah Propinsi Bali terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Peternakan
  - c. Bagian Kesehatan hewan
  - d. Baginn Ekonom i/Perda g an
  - e. Bagian Penyuluhan
  - f. Bagian Umum
  - g. Bagian Laboratorium Diagnostik Veteriner
  - h. Pusat Fendidikan Peternakan
  - i. Stasiun Pembuahan Buatan.
- (2) Bagian Peternakan terdiri dari :
  - a. Seksi Penelitian
  - b. Seksi Pembibitan
  - c. Seksi Makrman Ternak,.
- (3) Bagian Kdsehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Seksi Pamberantasan Penyakit
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair
  - c. Seksi Karantina
- (4) Bagian Ekonomi Perdagangan terdiri dan :
  - a. Seksi Perdagangan Unggas
  - b. Seksi Perdagangan Sapi
  - c. Seksi Perdagangan Babi.
- (5) Bagian Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Seksi Penyuluhan/Pendidikan
  - b. Seksi Statistik
  - c. Seksi Laporan.
- (6) Bagian Umum terdiri dari :
  - a. Seksi Tata Usaha
  - b. Seksi Personalia
  - c. Seksi Keuangan
  - d. Seksi Logistik.
- (7) Laboratorium. Diagnostik Veterinair.
- (8) Pusat Pembibitan Peternakan.
- (9) Stasiun Pembuahan Buatan.
- (10) Masing Bagian, Seksi dan Unit-unit kegiatan dipimpin oleh Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Kegiatan.

- (11) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

### BAGIAN KETIGA TATA KERJA

#### Pasal 5.

- (1) Bidang tugas Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ialah melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menurut kebijaksanaan gariskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian R.I. serta petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
- (2) Dalam menjalankan melaksanakan tugas-tugasnya Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pelaksanaan dan bimbingan segala usaha dan kegiatan tugas peternakan dalam bidang teknis dan administrasi di dalam lingkungan daerahnya ;
  - b. Memeriksa pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian R.I. dibidang peternakan untuk memperlancar pelaksanaan di daerahnya ;
  - c. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan, penelitian dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan dan menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan dan latihan kerja.
  - d. Memberikan bimbingan dan pengawasan serta dorongan, perbaikan dan pembaharuan terhadap pembinaan :
    - semua usaha dalam bidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan dengan tujuan peningkatkan produksi untuk peningkatan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil, merata dan cukup.
    - semua pelaksanaan proyek2 dibidang peternakan, baik proyek Pusat, proyek Daerah maupun Penanaman Modal Asing.
    - semua usaha dibidang peternakan, baik peternakan Swasta maupun peternakan Pemerintah.
  - e. Melakukan usaha-usaha, pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada proyek2 peternakan baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Masyarakat serta sumber2 lainnya.
  - f. Mempersiapkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dalam penentuan dan pelaksanaan pengembangan peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan ;

- g. Merencanakan dan mempersiapkan program pengembangan peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan didaerahnya ;;
- h. Menyusun Rencana Anggaran Keuangan dan bertanggung jawab atas penggunaannya ;
- i. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu dibidang kepegawaian, materiel dan umum;
- j. Menyiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali kepada Menteri Dalam Negeri dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan dan bertanggung jawab mengenai penyampaiannya.

#### Pasal 6.

Tugas Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ialah :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam Menggariskan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan ;
- b. Melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian. R.I. yang petunjuk pelaksanaannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;
- c. Memimpin kegiatan Bagian dan Unit-unit Kegiatan yang ada didalam lingkungan Dinas Peternakan /Daerah Propinsi Bali ;
- d. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi lain serta Masyarakat dalam rangka usaha melaksanakan tugas pokok sesuai dengan, petunjuk yang berlaku ;
- e. Membimbing dan mengawasi serta memberi pedoman pelaksanaan tugas kepada Kantor-kantor Peternakan Kabupaten sesuai kebijaksanaan Pemerintah dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;
- f. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tentang langkah dan tindakan yang perlu di ambil dibidang tugasnya.

#### Pasal 7.

- (1) Bidang tugas Bagian Peternakan adalah mengatur; dan melaksanakan segala kegiatan dibidang perencanaan dan usulan untuk mempertinggi mutu dan jumlah ternak dan bibit ternak, meningkatkan mutu makanan ternak serta mengadakan penelitian pembinaan dan pengembangan peternakan ;
- (2) Tugas Kepala Bagian Peternakan adalah :
  - a. Membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dibidang tugasnya ;
  - b. Memimpin kegiatan Seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ;
  - c. Memberikan ajaran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3) Tugas Seksi Penelitian adalah :
  - a. Membantu Kepala Bagian Peternakan dibidang tugasnya ;

- b. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengolah data dan beaan yang diperlukan untuk menyusun rencana dan program kerja Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ;
- c. Mempersiapkan petunjuk dan prxloman dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Merencanakan dan mengadakan penelitian dan pengawasan makanan ternak seperti : jenis rumput yang ada di Daerah Bali atau yang didatangkan ke Daerah Bali, pengawetan makanan hijau, ransum berbagai jenis makanan ternak, contoh (monster,) makanan ternak yang diperjual belikan ;
- e. Merencanakan dan melaksanakan penelitian bibit ternak seperti ternak unggas, Sapi Perah, Babi dan lain2nya ;
- f. Merencanakan dan melaksanakan penelitian produksi ternak seperti daging, telur dan susu untuk dapat memenuhi keperluan dan selera masyarakat dan wisatawan ;
- g. Merencanakan dan melaksanakan penelitian industri bahan yang berasal dari hewan atau produksi hewan, seperti industri kulit, nven tega, sauses, keju, pengalengan (canning) dan cara pengawetan lainnya;
- h. Merencanakan dan mengadakan, penelitian pengembangan biakan ternak dengfin jalan Pembuahan Buatan (Artificial Insemination) ;
- i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian Peternakan tentang laingkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Seksi Pembibitan adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Peternakan dibidang tugasnya ;
- b. Merencanakan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kwantitas bi bit untuk penyelenggaraan Pusat Pembibitan Ternak (Breeding Station) dan Pembibitan "Ternak Pembantu (Sub-breeding Station,) ;
- c. Merencanakan, melaksanakan peningkatan (ap-grading) peternakan rakyat.
- d. Mengadakan dan mengawasi seleksi dan castrasi/culling ternak.
- e. Merencanakan dan mengadakan transmigrasi terrakaternak kopel/ pengadatan.
- f. Mencukupi kebutuhan rakyat/peternak akan bibit ternak dan lain-lain bahan untuk pemeliharaan dan perkembangan ternak yang bermutu tinggi.
- g. Memberikan saran dan atau prtimbangan Kepala Bagian Peterna kan tentang langkah dan tindakan yang peria diambil dibioang tugasnya.

(5) Tugas Seksi Makanan Ternak adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Peternakan dibid,ang tugasnya ;
- b. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan mutu makanan ternak; dan peningkatan persediaan dan perbaikan situasi makanan ternak ;
- c. Merencanakan, membuat dan menyelenggarakan peraturan/ instruksi yang berhubungan dengan pengamanan makanan, ternak ;
- d. Mengadakan pengawasan, bimbingan terhadap usaha pembuatan dan pengedaran makanan ternak ;

- e. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Peternakan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 8.

- (1) Bidang Tugas Bagian Kesehatan Hewan adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dibidang pelaksanaan usaha2 pengamanan ternak meliputi tugas pencegahan/pembrantas penyakit, diagnese serta therapienya, serta merencanakan perundangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Veterineir Hygiene).
- (2) Tugas Kepala Bagian Kesehatan Hewan adalah :
  - a. Membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin kegiatan Seksi2 yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali.
  - c. Memberikan sarun2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3) Tugas Seksi Pemberantasan Penyakit adalah :
  - a. Membantu Kepala Bagian Kesehatan Hewan dibidang tugasnya ;
  - b. Merencanakan pelaksanaan penyuluhan yang bertalian dengar, keliatan hewan meliputi antara lain urusan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, baik' secara massal maupun secara individuil.
  - c. Merencanakan pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan penya kit ternak.
  - d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan (logistik) untuk pemberantasan dan pencegahan penyakit ternak.
  - e. Mengumpulkan dan menyiapkan data2 yang bertalian dengan penyakit hewan.
  - f. Memberikan saran2 atau peicimbaagan2 kepada Kepala Bagian Kesehatan, Hewan tentang Langkah2 atau tindkan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (4) Tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah :
  - a. Membantu Kepala B-gian Kesehatan Hewan dibidang lugasnya ;
  - b. Menyelenggarakan urusan2 kesehatan maeyaraVlait veteriner meliputi urusan kosehaum bahan makanan yang berasal dari hewan dan urusan penyakit hewan yang termasuk anthroporzenous.
  - c. Merencanakan, membuat dan menyempurnakan peaturan2/ instruksi yang berhubungan dengan pendirian, pembangunan rumah potong perusahaan susu dan kesehatan perusahaan Peternakan pada umumnya ;
  - d. Merencanakan, membuat dan menyempurnakan, instruksi2 yang berhubungan dengan anythropozconosis ;

- e. Merencanakan, membuat menyempurnakan peraturan<sup>2</sup> dan instruksi<sup>2</sup> yang berhubungan dengan pemeriksaan bahan<sup>2</sup> yang berasal dari ternak (foodcontrol) ;
  - f. Merencanakan pengadaan peralatan teknis untuk foodcontrol :
  - g. Mengumpulkan dan mempersiapkan data<sup>2</sup> yang bertalian dengan penyelenggaraan kesehatan Masyarakat Veteriner ;
  - h. Memberikan saran<sup>2</sup> dan atau pertimbangan<sup>2</sup> kepada Kepala Bagian Kesehatan Hewan tentang langkah<sup>2</sup> atau tindakan<sup>2</sup> yang perlu di ambil dibidang tugasnya.
- (5) Tugas Seksi Karantina adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Kesehatan Hewan dibidang tugasnya
  - b. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan hewan yang meliputi kegiatan penolakan, masuknya suatu penyakit hewan kedalam wilayah Daerah Propinsi Bali ;
  - c. Mengadakan usaha pencegahan penyakit hewan dengan cara karantina pengawasan lalu lintas hewan, pengawasan atas import dan eksport hewan, pengembaraan hewan, pemeriksaan dan pengujian penyakit dan tindakan hygiene ;
  - d. Merencanakan bangunan Karantina ;
  - e. Merencanakan, membuat dan menyempurnakan peraturan Karantina ternak;
  - f. Mengumpulkan dan mengolah data<sup>2</sup> ternak yang keluar masuk karantina hewan ;
  - g. Merencanakan pengadaan peralatan teknis untuk kepentingan karantina ;
  - h. Memberikan saran<sup>2</sup> dan atau pertimbangan<sup>2</sup> kepada Kepala Bagian Kesehatan Hewan tentang langkah<sup>2</sup> atau tindakan<sup>2</sup> yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### Pasal 9.

- (1) Bidang tugas Bagian Ekonomi/Perdagangan adalah mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang perencanaan, distribusi dan alokasi produksi ternak, serta mempersiapkan data<sup>2</sup> yang bertalian dengan perdagangan unggas, perdagangan sapi dan perdagangan babi dan perdagangan ternak lain-
- (2) Tugas Kepala Bagian Ekonomi/Perdagangan adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dibidang tugasnya ;
  - b. Memimpin kegiatan Seksi<sup>2</sup> yang ada dalam hilangkungnya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ;
  - c. Memberikan saran<sup>2</sup> dan atau pertimbangan<sup>2</sup> kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah<sup>2</sup> atau tindakan<sup>2</sup> yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3) Tugas Seksi Perdagangan Unggas adalah :



- a. Membantu Kepala Bagian Ekonomi/Perdagangan dibidang tugasnya;
  - b. Mengumpulkan, dan mempersiapkan data2 dan mengolah data2 dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penetapan jatah ternak unggas, telur tiap2 tahun.
  - c. Mempersiapkan data2 untuk, distribusi dan alokasi jatah unggas/telur
  - d. Mengadakan penelitian dan pengawasan terhadap syarat2 penjatahan unggas/telur ;
  - e. Menyelenggarakan tata usaha penjatahan ;
  - f. Memberikan saran2 dan atau psrtimbangan2 kepada Kepala Bagian Ekonomi/Perdaganganqgn tentang langkah2 atau tindakan2 yang yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (4) Tugas Seksi Perdagangan, Sapi adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Ekonomi/Perdagangan dibidang tugasnya ;
  - b. Mengumpulkan, mempersiapkan dan mengolah data2 dan bahan2 yang diperlukan untuk menetapkan penjatahan ternak sapi tiap2 tahun ;
  - c. Mempersiapkan data2 untuk distribusi dan alokasi jatah sapi ;
  - d. Mengadakan penelitian dan pengawasan terhadap syarat2 penjatahan export sapi ;
  - e. Menyelenggarakan tata usaha penjatahan ;
  - f. Memberikan saran2 dan atau perti,mbangan2 kepada Kepala Bagian Ekonomi/Perdagangan tentang langkah2 atau tindakan2 yang per lu diambil dibidang tugasnya:
- (5) Tugas Seksi Perdagangan Babi adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Ekoncmi/Perdagangan dibidang tugasnya ;
  - b. Mengumpulkan, mempersiapkan dan mengolah data2 dan Lahan2 yang diperlukan untuk menetapkan penjatahan ternak babi tiap2 ta hun ;
  - c. Mempersiapkan data2 distribusi dan alokasi jatah babi ;
  - d. Mengadakan penelitian dan pengawasan terhadap syarat2 penjatahan export babi ;
  - e. Menyelenggarakan tata usaha penjatahan ;
  - f. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Ekonomi/Perdagangan tentang langkah2 atau lindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### Pasal 10.

- (1) Bidang lugas Bagian Penyuluhan adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dibidang pelaksanaan penyuluhan, bimbingan terhadap pembinaan dan pengembangan keterampilan dan kemampuan masyarakat dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pemberian dorongan, perbaikan dan pembaharuan dibidang Penernakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Tugas Kepala Bagian Penyuluhan adalah
- a. Membantu Kepala Dinas, Peternakan Daerah Propinsi Bali dibidang tugasnya ;
  - b. Memimpin kegiatan Seksi2 yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ;

- c. Memberi Saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(3) Tugas Seksi Penyuluhan/Pendidikan adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Penyuluhan dibidang tugasnya ;
- b. Mengumpulkan dan menyusun bahan2 untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan, kursus2 dan latihan2 kerja ;
- c. Menyiapkan rencana dan petunjuk2 teknis penyelenggaraan penyuluhan kursus2 dan latihan kerja ;
- d. Menyelenggarakan sepaia sesuatu mengenai kegiatan penyuluhan, Kursus2 dan latihan kerja baik berbentuk ceramah, siaran dan diskusi meliputi perorangan maupun kelompok ;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan kerja yang reguler yang bersifat penyuluhan untuk masyarakat ;
- f. Merencanakan keperluan perpustakaan, dan memelihara buku2 dan alat2 keperluan perpustakaan lainnya serta memelihara administrasinya ;
- g. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga dengan Lembaga2 pendidikan dan latihan kerja didaerah sesuai dengan ketentuan2 yang berlaku ;
- h. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Penyuluhan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil di bidang tugasnya ;

(4) Tugas Seksi Statistik adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Penyuluhan dibidang tugasnya ;
- b. Mengumpulkan mensistematiskan dan mengolah data2 dan bahan2 dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan menyusun statistik Peternakan ;
- c. Mempersiapkan dan menerbitkan Statistik Peternakan secara berkala.
- d. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 Kepada Kepala Bagian Penyuluhan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Seksi Laporan adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Penyuluhan dibidang tugasnya.
- b. Menginventarisasikan dan menyusun bahan2 laporan pisik dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kantor Peternakan Kabupaten seluruh Bali.
- c. Menyiapkan dan menyusui laporan2 Dinas, laporan khusus maupun berkala Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan Menteri Pertanian R.I. cg. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.
- d. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Penyuluhan tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 11.

- (1) Bidang Tugas Bagian Umum adalah mengurus, dan melaksanakan segala kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, materiel dan umum untuk memperlancar pelaksanaan tugas2 Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali,
- (2) Tugas Kepala Bagian Umum adalah :
  - a. Membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin Seksi2 yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali.
  - c. Memimpin dan mengusahakan pemberian pelayanan dibidang administrasi sebaik2nya untuk, memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali.
  - d. Mengusahakan, memelihara dan bertanggung jawab atas semua barang2 inventaris kpntor.
  - e. Mengusahakan terlaksananya asas2 penyusunan tataruang, tata pemakaian benda, penggunaan waktu serta segi2 lain dari administrasi perkarkoran yang sebaik2nya.
  - f. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3) Tugas Seksi Tata Usaha adalah :
  - a. Membantu Kepala Bagian Umum dibidang tugasnya.
  - b. Menerima dan mengagendakan Surat2 masuk serta menyampaikan kepada pejabat yang, bersangkutan.
  - c. Menyelenggarakan pekerjaan tik dan stensil.
  - d. Menyimpan dan memelihara arsip2 surat ;
  - b. Mengagendakan dan mengurus pengiriman surat2 keluar ;
  - c. Mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor
  - d. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Umum tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (4) Tugas Seksi Personalia adalah :
  - a. Membantu Kepala Bagian Umum dibidang tugasnya ;
  - b. Menyusun dan memelihara data2 pegawai, daftar urut kepangkatan dan daftar hadir pegawai ;
  - c. Mempersiapkan sub2 kenaikan pangkat, gaji berkala, penempatan jabatan, hukuman jabatan, pemecatan, pemindahan, cuti, bebas tu gas pensiuni, daftar konduite dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian ;
  - d. Merencanakan dan mempersiapkan pegawai2 untuk mengikuti latihan kerja, kursus2, tugas belajar dan lain2 yang berhubungan dengan peningkatan m ulu dan keterampilan pegawai ;
  - e. Menyiapkan ujian Dinas ;
  - f. Mengusahakan dan mengurus kesejahteraan Pegawai ;
  - g. Mempersiapkan dan mengurus Perialanan Dinas Pegawai ;

- h. Memberikan saran2 dan, atau pengembangan2 kepada Kepala Bagian Umum tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (5) Tugas Seksi Keuangan adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Umum dibidang tugasnya ;
  - b. Mengurus gaji dan uang lembur pegawai, dan daftar ongkos perja kanan (.D.O.P.) ;
  - c. Menyusun Anggaran Belanja Routine dan Pembangunan dan meng urus: pengelolaannya ;
  - b. Mengurus Administrasi Keuangan Routine dan Pembangunan serta Bantuan Subsidi keuangan kepada Proyek2, baik Proyek Pusat, Daerah maupun Swasta yang melalui Dinas atau melalui Insjtansi lain, dan menyusun surat Pertanggung jawaban Keuangan (S.p.j.) ;
  - c. e. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Umum tentang langkah2 atau tindak\an2 yang perlu diambil di. bidang tugasnya.
- (6) Tugas Seksi Logistik adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Umum dibidang tugasnya ;
  - b. Mengusahakan dan mengurus pengadaan semua peralatan kantor dan barang2 Untuk keperluan D'jnas ;
  - c. Memelihara dan memperbaiki barang2 dan inventaris kantor tertmasuk gedung2 kantor, perumahan pegawai/mess, kendaraan dinas serta peralatan dan perlengkapan lainnya ;
  - d. Menyelenggarakan irinventarisasi barang2 Dinas ;
  - e. Mengatur distribusi perlengkapan2 Dinas dan pakaian kerja ;
  - f. Memberikan :saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Bagian Umum tentang kangkah2 atau tindakan2 ylang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### Pasal 12.

- (1) Bidang tugas Laboratorium Diagnostik Veteriner adalah Unit Kegiatan dan unsur pelaksana, Dinas dalam bidang diagnostik, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kegiatan yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian.
- (2) Tugas kepala Laboratorium Diagnostik Vqteriner adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dalam bidang tugasnya.
  - b. Memimpin kegiatan pekerja2 yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas«. Peternakan Daerah Propinsi Bali.
  - c. Mengadakan diagnose penyakit yang Sedang berpenyakit.
  - d. Mengumpulkan bahan-bahan diagnose penyakit.
  - e. Mengadakan konsultasi dengan Lembaga2 Penelitian.
  - f. Mengumpulkan dan menyiapkan semua duta2 yang berhubungan dengan tugasnya.

- g. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah2 atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 13.

- (1) Bidang tugas Pusat Pembibitan Ternak adalah Unit Kegiatan dan unsur pelaksana Dinas dalam bidang pembibitan dan, penelitian ternak di tingkat Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Unit kegiatan yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian
- (2) Tugas Kepala Pusat Pembibitan Ternak adalah :
  - a. Membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dibidang tugasnya ;
  - b. Memimpin kegiatan pekerja2 yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali ;
  - b. Melaksanakan semua kegiatan yang menyangkut pembibitan lemak berdasarkan garis2 kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ;
  - c. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah2 atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 14.

- (1) Bidang tugas Stasiun Pembuahan Buatan adalah unit kegiatan dan unsur pelaksana Dinas dalam bidang pembuahan buatan ternak ditingkat Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kegiatan yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian.
- (2) Tugas Kepala Stasiun Pembuahan Buatan, adalah :
  - a. Membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dibidang tugasnya ;
  - b. Memimpin kegiatan pekerja2 yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ;
  - b. Melaksanakan semua kegiatan2 yang menyangkut bidang perbuahan buatan untuk ternak berdasarkan garis2 kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali ;
  - c. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB II  
KANTOR PETERNAKAN KABUPATEN  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 15.

Kantor Peternakan Kabupaten adalah Kantor yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali di Kabupaten dan sebagai pelaksana teknis peternakan berkedudukan di ibu kota Kabupaten.

Pasal 16.

Tugas Pokok Kantor Peternakan Kabupaten adalah membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan menurut kebijaksanaan yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor Peternakan Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan, melaksanakan, memimpin serta mengawasi semua usaha dan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan dalam lingkungan Kabupaten agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Rakyat dan Negara dengan mewujudkan fungsi peternakan semaksimal-maksimalnya.
- b. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pemberian dorongan, perbaikan dan pembaharuan serta menjalankan pengawasan atas pelaksanaan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- c. Menyelenggarakan dan melaksanakan Proyek dibidang peternakan baik Proyek Pusat Proyek Daerah maupun Penanaman, Modal Asing.
- d. Memberikan pertimbangan, bimbingan dan mengadakan pengawasan terhadap semua usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, baik peternakan Swasta maupun peternakan Pemerintah.

Bagian  
Kedua.

Susunan Organisasi

Pasal 18.

- (1) Kantor Peternakan Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor Peternakan Kabupaten.
  - b. Seksi Tehnis Peternakan
  - c. Seksi Tata Usaha.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

- (3) Susunan Organisasi Kantor Peternakan Kabupaten adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga.

TATA KERJA

Pasal 19.

- (1) Bidang tugas Kantor Peternakan Kabupaten adalah melaksanakan peningkatan segala usaha dan kegiatan untuk pengembangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan didaerahnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Peternakan Kabupaten menyelenggarakan kegiatan :
- a. Melaksanakan Segala usaha dan kegiatan dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan.
  - b. Melaksanakan usaha dan kegiatan pembinaan untuk mencukupi kebutuhan rakyat akan protein hewani dan lainS bahan yang berasal, dari ternak yang bermutu tinggi.
  - c. Melaksanakan usaha pembinaan untuk pengembangan usaha dan tataniaga dan perkembangan industri dan perdagangan bahan yang berasal dari ternak.
  - b. Melaksanakan usaha untuk pengembangan dan peningkatan penyuluhan dan latihan kerja untuk mempertinggi penghasilan taaf hidup rakyat terutama rakyat petani peternak, dpn untuk mempertinggi daya guna ternak.
  - c. Melaksanakan usaha dan kegiatan dalam bidang pemeliharaan kesehatan hewan, urasan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan.
  - d. Menyusun Rencana Anggaran Keuangan Kantor Peternakan Kabupaten dan bertanggung jawab atas penggunaannya.
  - e. Merencanakan dan mengusahakan keperluan peralatan kantor dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaannya.
  - f. Mengusahakan terlaksananya asas penyusunan tataruang, tata pemakaian benda, penggunaan waktu serta segi lain dari administrasi perkantoran dengan sebaik2nya.
  - g. Menyelenggarakan administrasi Kepegawaian.
  - h. Menyusun laporan Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan menyusun lamaran kepada Kepala Dinas Peternakan dibidang tugasnya dan bertanggung jawab mengenai penyampaiannya.

#### Pasal 20.

Tugas Kepala Kantor Peternakan Kabupaten adalah :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam mengoariskan pelaksanaan tugasnya dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Memimpin kegiatan Seksi yang ada dalam lingkungannya.
- c. Menoadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah, Instansi lain dan masyarakat dalam rangka usaha pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
- d. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### Pasal 21.

- (1) Bidang Tugas Seksi Tehnis Peternakan adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pengumpulan data mengenai peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan dibidang produksi, usaha peternakan dan tataniaga serta pengawasan mutu serta pemasarannya dan mempersiapkan bahan untuk penyuluhan dan latihan kerja kepada rakyat petani peiternak.
- (2) Tugas Kepala Seksi Tehnis Peternakan adakah :
  - a. Membantu Kepala Kantor Peternakan Kabupaten dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin kegiatan Seksi dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Peternakan Kabupaten.
  - c. Melaksanakan pengumpulan data mengenai peternakan dan kesehatan hewan didaerahnya.
  - d. Menyiapkan petunjuk teknis dan melakukan pembinaan terhadap usaha peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan.
  - e. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan dan melakukan usaha pembinaan terhadap pelaksanaan perkreditan, pengawasan mutu dan pemasaran hasil ternak.
  - f. Menyiapkan perencanaan dan melakukan usaha penyuluhan, latihan dan penerangan dibidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan.
  - g. Menyiapkan bahan perencanaan dan melakukan usaha pembinaan perbaikan dan pembaharuan terhadap pelaksanaan pengembangan peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan,
  - h. Menginventarisasikan dan mengikuti perkembangan dibidang peternakan serta melakukan usaha untuk pengembangan perkreditan, pembibitan, pemeliharaan kesehatan hewan dan pengolahan hasil ternak dan koperasi rakyat petani peternak;
  - i. Mengumpulkan saran dan memberikan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan didalam pemberian ijin usaha dibidang peternakan dan bahan yang berasal dari ternak;
  - j. Menginventarisasikan dan menyusun laporan pisik, dibidang peternakan dan bantuan keuangan dalam pembinaan peternakan;



- k. Memberikan saran2 dan atau pertimbangah2 kepada Kepala Kantor Peternakan Kabupaten tentang langk,ah2 dan tindakan2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 22.

- (1) Bidang tugas Sdksi Tata Usaha adalah mengurus dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, ketatausulm-an dan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Peternakan Kabupaten.
- (2) Tugas Kepala Seksi Tata Usaha adalah :
  - a. Membantu Kepala Kantor Peternakan Kabupaten dibidang tugasnya;
  - b. Memimpin kegiatan Seksi dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Peternakan Kabupaten;
  - c. Memimpin dan mengusahakan pemberian pelayanan dibidang administrasi sebaik2nya untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kantor Peternakan Kabupaten.
  - b. Memberikan saran2 dan atau pertimbangan2 Kepada Kepala Kantor Peternakan Kabupaten tentang langkah2 atau tindakan2 yang per lu diambil dibidang tugasnya.

BAB III  
LAIN-LAIN

Pasal 23.

Urusan Peternakan di Kecamatan berada dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Peternakan Kabupaten dan diatur dalam susunan organisasi dan tatakerja yang akan ditentukan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 24.

Pegawai dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dan Kantor Peternakan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan memperhatikan saran2 Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 25.

Jenjang kepangkatann (nevelering) dan susunan kepegawaian (formasi) akan diatur kemudian.

Pasal 26.

Segala ketentuan tentang, Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali dan Kantor Peternakan Kabupaten yang ada, bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 28.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 20 Juni 1974.  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
t.t.d.

SOEKARMEN.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Departemen Dalam Negeri :
  - a. Sekretaris Jenderal di Jakarta.
  - b. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum di Jakarta.
  - c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.
  - d. Inspektur Jenderal di Jakarta.
3. Menteri Pertanian R.I. di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta ;
5. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar ;
6. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali ;
7. Ketua Kelompok, Ahli, Staf Beribadi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali, Inspektur Daerah, Kepala2 Biro/Direktorat pada Sekretariat Daerah Tk. I Propinsi Bab di Denpasar ;
8. Para Kepala Dinas Daerah Propinsi Bali di Denpasar dan Singaraja.

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 11 Desember 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali  
t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**


LAMPIRAN II

Skp. GUB. KDH. PROP. BALI

Tanggal : 20 Juni 1974

Nomor : 1 tahun 1974.

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PETERNAKAN KABUPATEN



LAMPIRAN II

Skp. GUB. KDH. PROP. BALI

Tanggal : 20 Juni 1974

Nomor : 1 tahun 1974.

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PETERNAKAN KABUPATEN

